

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

**Nomor : 10775.88/EXT-MUTU/XII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KREASI MARATINDUS
2. Alamat : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-252
  - Masa Berlaku : 16 January 2021 - 15 January 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 01 – 04 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT KREASI MARATINDUS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 25 December 2025



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 25 December 2025

No. : 10774.3/EXT-MUTU/XII/2025  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT KREASI MARATINDUS**

Kepada Yth.  
PT KREASI MARATINDUS  
Attn. Ibu Irma Pabunga

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-252  
Masa Berlaku Sertifikat : 16 January 2021 - 15 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 01 Januari 2015 jo. Nomor : P2T/4/14.08/02/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018	Kayu Gergajian	5.500
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Kepala DPMPSTSP Bupati Mojokerto Nomor : 188/2743/416-115.3/2017 tanggal 13 September 2017	Barang Bangunan dari kayu	3.500
- Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120108853514 Terbit tanggal 31 Agustus 2019	Furniture dari kayu	1.500

Tanggal Penilikan 5 : 01 – 04 Desember 2025  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo.  
Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
  3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
- h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
  2. Ahmad Asrori
- i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito  
Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. KREASI MARATINDUS
- b. Alamat Kantor Pusat : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : ➤ Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, DPMPTSP, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tertanggal 01 Juni 2015. Penggergajian Kayu = 5.500 M3/thn.  
➤ Keputusan Kepala BPPT, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto, Nomor: 188/2237/416 207.3/2012 tertanggal 09 Agustus 2012, untuk jenis produk berupa Wood Working (16221) = 3.500 m3/tahun, dan Furniture dari Kayu (31001) berkapasitas = 1.500 m3/thn.
- e. Produk dan Kapasitas Izin :  
• Kayu gergajian : 5.500 M3/Tahun  
• Moulding/Wood Working : 3.500 M3/Tahun  
• Furniture dari Kayu : 1.500 M3/Tahun
- f. Lokasi Pabrik : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
- g. Pengurus Perusahaan :  
Direktur Utama : Tn. Andreas Ananto;  
Direktur : Tn. Sukendy Johan;  
Komisaris Utama : Ny. Lanie Sumiati Ananto;  
Komisaris : Ny. Marilyn Ananto;
- h. Nama MR Auditee : Ny. Irma Pabunga

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Ruang Rapat Di Kantor PT. Kreasi Maratindus Senin, 01/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kreasi Maratindus</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. KM Senin, 01/12/2025 s/d Kamis, 04/12/2025	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Rapat Kantor PT. Kreasi Maratindus Kamis, 04/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kreasi Maratindus</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 25/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kreasi Maratindus, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

## (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB OSS RBA yang mencantumkan identitas PT. Kreasi Maratindus, NIB: 9120108853514 yang sudah dimiliki sejak tanggal 31 Agustus 2019, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. KREASI MARATINDUS, tanggal cetak 01 Desember 2025. KBLI terdaftar selaras dengan perizinan lainnya, meliputi KBLI Industri (16101, 16221, dan 31001) dengan jenis industri dan hasil produknya selaras lingkup usahanya. Beralamat kantor dan industri di Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dalam rentang 12 bulan terakhir, PT. KREASI MARATINDUS memperdagangkan produk komersial berupa Moulding atau kayu bentukan dan kusen jendela/Pintu untuk ekspor Dimana kedua jenis produk tersebut tergolong dalam KBLI Industri 16221, dengan izin berusaha berupa NIB: 9120108853514 yang terbit tanggal 31 Agustus 2019 dan tanggal cetak terkini pada 01 Des. 2025, dan izin berusaha lama yang masih berlaku berupa SK Definitif izin industry. Dalam rentang Desember 2024 – November 2025, PT. Kreasi Maratindus tercatat melakukan aktifitas industrinya penggergajian kayu dan moulding/wood working, dengan realisasi penjualan produk seluruhnya untuk ekspor berupa komoditas kayu moulding/bentukan, dimana hasil produksi sendiri mencukupi volume ekspor.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Mojokerto, Kanwil DJP Jawa Timur II, Dirjen Pajak. Kemenkeu RI, Nomor: 01.530.965.1-602.000, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA dan INSW, atas nama PT. Kreasi Maratindus.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PT. KM Tahun 2018 yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Nomor 660/947/416-110/2018 tanggal 23 Maret 2018.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Sesuai pernyataan komitmen pada Rekomendasi UKL-UPL Tahun 2018, maka PT. Kreasi Maratindus sudah melaksanakan dan melaporkan UKL-UPL kepada instansi berwenang dibuktikan tanda terima untuk periode pelaporan Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Periode Semester II tahun 2024, dengan Surat Pengantar dan diterima pada tanggal 25 Maret 2025 yang ditandatangani petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.</li> <li>- Laporan Periode Semester I tahun 2025, dengan surat pengantar dan diterima pada tanggal 19 September 2025 yang ditandatangani petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.</li> </ul> <p>Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<p>PT. Kreasi Maratindus memiliki NIB: 9120108853514 tanggal terbit 31 Agustus 2019, yang mengidentifikasi perizinan industry pada lampirannya untuk KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu (5.500 M3/Tahun) dengan izin usaha berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor: P2T/4/14.08/02/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018. Selain itu juga memiliki izin industri lanjutan pada KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu (3.500 M3/Tahun) dan KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu (1.500 M3/Tahun) yang kedua lingkup industri tersebut memiliki izin usaha berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188/2743/416-115.3/2017 tanggal 13 September 2017. Lokasi industri sesuai alamat lokasi usaha menurut perizinan versi OSS dan versi sebelum OSS. Realisasi permesinan industri yang terpasang sesuai kapasitas perizinan.</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Kreasi Maratindus melaporkan RKOPHH secara online; <a href="https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/">https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/</a> dan tersedia tanda terima pelaporan. Realisasi tahun berjalan tahun 2024 dan 2025 sesuai rencana, demikian halnya realisasi tahun berjalan sampai dengan bulan November 2025. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data SIINas	Memenuhi	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. Kreasi Maratindus terverifikasi <u>tidak berstatus</u> sebagai API-P dalam NIB OSS RBA: 9120108853514 yang terbit tanggal 31 Agustus 2019, unduhan tanggal 01 Desember 2025. Berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 12 bulan terakhir, PT. Kreasi Maratindus juga tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Not Aplicable	PT. Kreasi Maratindus bukanlah industri yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada Penilikan di Tahun 2025. Diketahui mekanisme penilikan sejak awal adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry terpadu PT. Kreasi Maratindus, di Kabupaten Mojokerto.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Pada rentang Desember 2024 s/d November 2025, PT. Kreasi Maratindus merealisasikan penerimaan bahan baku utama berupa kayu bulat Sonokeling sebagai kayu budidaya pada lahan hutan hak di Pulau Jawa, jenis Sonokeling. Terealisasi pembelian sebanyak 191 kali, dengan penerimaan log sebanyak 1.465,85 M3. Selain kayu bulat, juga terdapat pembelian Kayu Gergajian Sonokeling dari PBPHH skala kecil di Pulau Jawa yang mengolah kayu bulat asal hutan hak. Transaksi pembelian dibuktikan kwitansi pembayaran, dengan realisasi 15 kali penerimaan gergajian sonokeling sebanyak 112,9847 M3.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah, berupa SAKR kayu bulat hutan hak sebanyak 191 set, dan Nota Perusahaan sebanyak 15 set untuk kayu gergajian dari PBPHH yang mengolah kayu bulat asal hutan hak di Pulau Jawa. Penerimaan dokumen angkutan telah sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Pada penerimaan kayu bulat hutan hak telah dilakukan BAP-KB. Untuk penerimaan olahan kayu berupa gergajian asal hutan hak, penerimaan dilakukan dengan cek fisik kemudian dibuatkan laporan tally penerimaan barang.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir periode Desember 2024 – November 2025 telah menerima bahan baku berupa kayu bulat asal hutan hak jenis sonokeling berdokumen SAKR sebanyak 191 set dokumen dengan total volume kayu bulat sebesar 1.465,95 M3, dan juga menerima kayu gergajian jenis Sonokeling dari PBPHH Lain yang mengolah kayu bulat asal hutan hak dengan realisasi penerimaan sebanyak 15 set dokumen Nota Perusahaan atau akumulasi volume kayu gergajian sebanyak 112,9847 M3. Volume penerimaan bahan baku menurut register SAKR dan register Nota Perusahaan tersebut selaras dengan data perolehan LMKB/LMHHOK periode yang sama. Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. Kreasi Maratindus dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Kreasi Maratindus tidak pernah menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES, yaitu jenis Kayu Sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia</i> ). Dalam hal ini PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Izin Pengedar Kayu Sonokeling Dalam Negeri dan Luar Negeri, yang masing-masing di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Perizinan Berusaha Pengedar Dalam Negeri Kayu Sonokeling, mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1132/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021 tertanggal 03 Desember 2021. Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negeri Kayu Sonokeling, mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, No. SK.1067/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2021 tertanggal 03 Desember 2021.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Kreasi Maratindus dalam rentang Des. 2024 – Nov. 2025, tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Kreasi Maratindus dalam rentang Des. 2024 – Nov. 2025, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus pada rentang Desember 2024 – November 2025 telah menerima pasokan bahan baku kayu bulat yang seluruhnya berasal dari pemilik lahan atau dari hutan hak sehingga boleh ber-DHH, dan juga bahan baku berupa kayu gergajian dari PBPHH lain yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir yang tervalidasi pada sistem <a href="https://silk.phl.kehutan.go.id">https://silk.phl.kehutan.go.id</a> .
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor. Sehingga tidak perlu memiliki panduan uji tuntas dan tidak perlu melakukan uji tuntas.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.			
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.			
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Kreasi Maratindus dalam 12 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor.			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu					
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Penelusuran penerimaan kayu bulat dari bongkar/tally Truk No. Pol. N-8516-UZ tanggal 2 September 2025 adalah pasokan Log Sonokeling dari Pak Eko, asal Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, kayu Sonokeling 146 batang, setara 6,71 M3, dengan SAKR tanggal 2 September 2025, diterima tanggal yang sama.			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Input Log Sonokeling = 1.453,05 M3 Output Gergajian Sonokeling = 1.013,4081 M3 Rend. Sawmill = 69,62% Input Gergajian sendiri = 1.013,4081 M3 Input Gergajian beli = 97,7297 M3 Output Moulding = 977,2385 M3 Rend. Moulding = 88,56%			
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi tampak tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. PT. Kreasi Maratindus merealisasikan produksi dalam lingkup PBPHH-nya yaitu aktifitas penggergajian kayu dimana seluruh output kayu gergajian bukan sebagai produk akhir.			
	Jenis Produk	Kapasitas izin pertahun (M3)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Keterangan
	Kayu Gergajian	5.500,0000	1.013,4081	18,43	Bukan sebagai produk akhir/ Bahan Baku IUI Lanjutan
	Wood Working	3.500,0000	977,2385	27,92	Sebagai Produk Akhir/ Produk Komersil
	Furniture Kayu	1.500,0000	-	0,00	NIHIL

Kriteria/Indikator/Verifier			Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable		Ringkasan Justifikasi					
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan			Not Aplicable		Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi dalam periode audit Des. 2024 s/d Sep. 2025, mengindikasikan bahwa PT. Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.					
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu			Memenuhi		PT. Kreasi Maratindus telah membuat laporan LMKB/LMHOK sesuai lingkup bahan baku dan produk akhir, dimana seluruh data pelaporan mutasi dalam rentang Des. 2024 s/d Nov. 2025, dimana seluruhnya telah sesuai dengan data/dokumen pendukung.					
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)										
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH			Not Aplicable		Pada rentang periode Des. 2024 s/d Nov. 2025, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi			Not Aplicable		Pada rentang periode Des. 2024 s/d Nov. 2025, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan			Not Aplicable		Pada rentang periode Des. 2024 s/d Nov. 2025, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa			Not Aplicable		Pada rentang periode Des. 2024 s/d Nov. 2025, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.			Not Aplicable		Pada rentang periode Des. 2024 s/d Nov. 2025, PT. Kreasi Maratindus tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).					
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik										
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik										
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah			Not Aplicable		Selama rentang audit produk wood working yang dihasilkan oleh perusahaan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan ekspor, tidak ada penerbitan dokumen angkutan dengan tujuan domestik, fakta ini sesuai dengan catatan mutasi kayu yang mencatat NIHIL penjualan lokal.					
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor										
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB										
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor			Memenuhi		Produk yang diekspor oleh PT. Kreasi Maratindus merupakan hasil produksi sendiri, bukan hasil kegiatan industri lainnya. Realisasi ekspor dapat tercukupi dari hasil produksi sendiri. Realisasi produksi 977,2385 M3, mencukupi realisasi ekspor sebesar 907,4593 M3.					
	Dec. 24 s/d Nov. 25		Stock Awal		Perolehan Hasil Produksi		Pengurangan Ekspor		Stok Akhir	
	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3
	WW Sonokeling	101	27,4123	217.360	977,2385	160.097	907,4593	57.364	97,1915	
	Kesetimbangan		1.004,6508				1.004,6508			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh dokumen ekspor periode Desember 2024 sd September 2025, PEB telah dilengkapi dengan dokumen ekspor lainnya, P/L, B/L, Invoice, V-Legal, Laporan verifikasi Teknis, sebanyak 44 set. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen																												
<div>...</div> <table><tr><th rowspan="2">Des. 24 s/d Nov. 25</th><th colspan="2">Jumlah</th><th colspan="6">Dokumen Ekspor (Set)</th><th rowspan="2">Negara Tujuan</th></tr><tr><th>Pcs</th><th>M3</th><th>PEB</th><th>PL</th><th>Inv.</th><th>BL</th><th>LS</th><th>V-Legal</th></tr><tr><td>Total</td><td>160.097</td><td>907,4593</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>44</td><td>China</td></tr></table> <div>...</div>			Des. 24 s/d Nov. 25	Jumlah		Dokumen Ekspor (Set)						Negara Tujuan	Pcs	M3	PEB	PL	Inv.	BL	LS	V-Legal	Total	160.097	907,4593	44	44	44	44	44	44	China
Des. 24 s/d Nov. 25	Jumlah			Dokumen Ekspor (Set)						Negara Tujuan																				
	Pcs	M3	PEB	PL	Inv.	BL	LS	V-Legal																						
Total	160.097	907,4593	44	44	44	44	44	44	China																					
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Desember 2024 s/d November 2025, PT. Kreasi Maratindus belum ada kegiatan ekspor yang mengalami salah penerbitan dokumen sesudah barang dimuat sehingga dalam periode verifikasi tersebut belum terjadi pembetulan PEB.																												
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar pada tanggal 12 Juli 2023 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar diantaranya kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm2 s/d 4.000 mm2. Izin industri dan perdagangan yang ditetapkan kepada PT. KM akan menghasilkan produk akhir berupa produk moulding dan furniture. Namun pada produk Moulding, setiap ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor yang seluruhnya menyimpulkan bahwa produk moulding PT. Kreasi Maratindus dapat diekspor sesuai ketentuan, dan tidak tidak membayar bea keluar.																												
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Memenuhi	Tersedia Surat Keputusan Dirjen. Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1067/KSDAE/SET.3/KSA/12/2021 tanggal 03 Desember 2021, tentang Pemberian Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negri Tumbuhan Jenis Sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia</i> ) yang tidak dilindungi UU kepada PT. Kreasi Maratindus, berlaku s/d 29 Desember 2026. Pada Dokumen ekspor, juga dilengkapi dokumen SATS-LN pertanggal pengajuan setiap penerbitan PEB-nya.																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus merupakan pemegang S-LK Nomor: LPVI-008/MUTU/LK-252, sehingga sudah menggunakan tanda SVLK dengan pembubuhan pada label kemasan/packing dan tercetak pada kop surat dokumen penjualan seperti Packing list/Invoice. Karena sumber bahan baku berupa kayu Sonokeling yang tergolong CITES dan dibeli dari Hutan Hak serta PBPHH Lain yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir dan juga berslogan Legal untuk transaksi kayu Sonokeling, maka PT. Kreasi Maratindus menerapkan slogan tanda SVLK yang sama sebagai "Legal" dengan nomor register: VLHH-35-12-0148.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja yang dimiliki oleh PT. Kreasi Maratindus dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan No. 03/KM-UM/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019, dokumen tersebut tetap dipertahankan hingga audit tahun 2025. PT. Kreasi Maratindus telah menunjuk personal penanggung jawab K3 yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan serta kesehatan kerja tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, serta menjamin sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian yang tepat sesuai kondisi kerja di PT. KM. Dalam 12 bulan terakhir, terjadi sekali kecelakaan kerja dengan status kecelakaan ringan. Penanganan korban dengan perlengkapan P3K pabrik, dan selanjutnya dievaluasi keamanan kondisi lingkungan kerja dan safety talk kepada para pekerja untuk lebih berhati-hati dalam bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak ada serikat kerja di PT. Kreasi Maratindus, namun manajemen telah komitmen dengan diterbitkannya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat Nomor: 01/Per.KM/SP/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 tentang pemberian izin kepada seluruh karyawan PT. Kreasi Maratindus untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama mematuhi peraturan yang berlaku. Hasil wawancara pekerja membuktikan bahwa belum pernah ada larangan dari Perusahaan apabila karyawan mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan maupun organisasi pekerja di sekitar kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku sejak Tahun 2024. PT. Kreasi Maratindus memiliki dokumen Peraturan Perusahaan No. REG.03/KMK/I/2024 dan berlaku s/d 20 Februari 2026. Dokumen tersebut telah diterima dan disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto dibuktikan dengan stempel basah dari instansi tersebut sejak Februari 2024.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun di PT. Kreasi Maratindus. Karyawan termuda dengan tahun kelahiran 1992, atau sudah berusia 18 Tahun.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender, Tersedia kebijakan pengarusutamaan genderm dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kreasi Maratindus memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Kreasi Maratindus dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. tentang Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan